

UNDANGAN



DISKUSI PUBLIK RUU KEBUDAYAAN

**MEMPERTAJAM ARAH DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA**

Hari / Tanggal : Sabtu , 3 - Oktober - 2015
Pukul : 08.00 - 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar Timur
FISIPOLUGM Bulaksumur

Pembicara:

My Esti Wijayati

(Anggota DPR RI Komisi X)

Prof. Dr. Faruk H.T.

(Guru Besar FIB UGM)

Dr. Gregorius Budi Subanar

(Dosen Ilmu Religi dan Budaya USD)

Indra Tranggana

(Budayawan)

Lambang Trijono

(Sosiolog UGM)

Moderator:

Arie Sudjito

(Sosiolog UGM)



SOREC
Laboratorium Sosiologi UGM

Kerjasama : SOREC, EW Initiative & Pusat Pengkajian MPR RI



SOREC
Laboratorium Sosiologi UGM



Term of References (TOR)

Diskusi Publik RUU Kebudayaan: Mempertajam Arah dan Strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia

Kerjasama:

Pusat Pengkajian MPR RI
Esti Wijayati Initiative
Sociology Research Center UGM

Munculnya RUU Kebudayaan yang diinisiasi oleh Komisi X DPR RI menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat. Sayangnya, kritik keras dari publik yang terepresentasikan di media masa masih terjebak pada persoalan pasal kontroversial, terutama tentang perlindungan terhadap rokok kretek sebagai salah satu warisan budaya.

Jauh dari itu, RUU Kebudayaan yang terdiri dari 7 bab dan 94 pasal ini sejatinya memuat banyak kelemahan mendasar. Bila ditilik dari aspek substansi, RUU Kebudayaan cenderung bias pada urusan-urusan preservasi (perlindungan dan pelestarian) nilai-nilai dan produk-produk kebudayaan yang cenderung “sepele” atau “remeh-temeh” (*trivial*) sehingga mengabaikan pentingnya kejelasan arah dan strategi pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia ke depan.

Dominannya pasal-pasal yang mengartikulasikan tentang pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan, pengendalian pelestarian kebudayaan, dan pemberian penghargaan kepada maestro dan seniman jelas-jelas mencerminkan kelemahan substansial sekaligus kegamangan dari RUU Kebudayaan ini.

Dalam cara pandang semacam itu, kebudayaan diposisikan sebagai entitas yang mati dan bukan sebagai proses pergumulan peradaban manusia yang senantiasa hidup dan berada dalam proses menjadi (*state of becoming*). Singkatnya, RUU kebudayaan ini merepresentasikan pengukuhan atas “masa lalu” ketimbang memformulasikan arah dan strategi pengembangan kebudayaan nasional yang lebih visioner. Alih-alih tumbuh dan berkembang, kebudayaan nasional justru akan semakin rentan dan mudah tergelincir dalam praktik pengungkungan, pembatasan, dan pengerdilan.

Sekurangnya ada tiga catatan kritis atas terbitnya RUU Kebudayaan: *pertama*, RUU Kebudayaan mengandung banyak kerentanan; *kedua*, RUU Kebudayaan cenderung memuat karakter kebudayaan yang sangat esensial dan tidak

menunjukkan karakter nasional yang jelas; dan, *ketiga*, RUU Kebudayaan tidak menunjukkan rumusan yang jelas tentang strategi kebudayaan nasional.

Bertolak pada sejumlah kelemahan mendasar dalam RUU kebudayaan itulah, *Sociology Research Center* (SOREC) Universitas Gadjah Mada, yang bekerjasama sama dengan Pusat Pengkajian MPR-RI dan Esti Wijayati Initiative, merasa urgen untuk menggelar seminar dan diskusi publik bertajuk: **“Diskusi Publik RUU Kebudayaan: Mempertajam Arah dan Strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia.”**

Dengan mengkaji ulang secara lebih serius, mendalam, menyeluruh, dan substansial, RUU Kebudayaan bisa memuat definisi, cakupan, arah, strategi, dan praktik pengembangan kebudayaan yang lebih jelas, tajam, dan terarah. Dengan demikian, RUU Kebudayaan mampu menjadi pondasi dasar dan inspirasi yang kokoh bagi tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan Nasional Indonesia yang lebih kreatif dan berkarakter.

Diskusi publik akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Oktober 2015
Pukul : 08.00 – 14.00
Tempat : Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM
Target Peserta : 100 Peserta Undangan

1. Akademisi
2. Agamawan
3. Budayawan
4. Praktisi Seni/Seniman
5. Jurnalis
6. Mahasiswa
7. Umum

Pembicara :

1. My Esti Wijayati (Anggota DPR RI Komisi X)
2. Prof. Dr. Faruk H.T. (Guru Besar FIB UGM)
3. Dr. Gregorius Budi Subanar (Dosen Ilmu Religi dan Budaya USD)
4. Indra Tranggana (Budayawan)
5. Lambang Trijono (Sosiolog UGM)

Moderator :

Arie Sujito (Sosiolog UGM)

Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 09.00	Pendaftaran	
09.00 – 09.30	Press Conference	
09.30 – 09.45	Sambutan Sorec UGM (Dr. Suharko)	
09.45 – 10.00	Pembukaan Moderator	
10.00 – 10.15	Materi 1 (My Esti Wijayati)	
10.15 – 10.30	Materi 2 (Prof. Dr. Faruk H.T.)	
10.30 – 10.45	Materi 3 (Dr. Gregorius Budi S)	
10.45 – 11.00	Materi 4 (Indra Trenggana)	
11.00 – 11.15	Materi 5 (Lambang Trijono)	
11.15 – 11.30	Rangkuman Moderator	
11.30 – 13.00	Sesi Tanya Jawab	
13.00 – 13.15	Penutup dan Foto Bersama	
13.15 – 14.00	Makan Siang dan Ramah Tamah	

MENEROPONG RUU KEBUDAYAAN BERTOLAK DARI PROSES (KE)BUDAYA(AN)¹

RUU Kebudayaan ini disusun berangkat dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang dalam Preambul memuat berbagai (4) tujuan negara yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Di dalam keempat tujuan negara tersebut termuat kekayaan khasanah kebudayaan bangsa Indonesia dengan dinamikanya. Pemerintah memiliki mandat untuk berupaya memajukan Kebudayaan Indonesia. Dalam usaha yang dilakukan, kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan. Sekaligus menempatkannya dalam konstelasi nilai-nilai baru dari kebudayaan internasional yang memang tidak terhindarkan.

Kewajiban pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, sekaligus berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis. Rencana Undang-undang Kebudayaan akan dijadikan landasan yuridis untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Masalah apa yang tersimpan di dalamnya?

1. Pengertian budaya yang sedemikian luas

Pembahasan pengertian kebudayaan terus bergerak dalam berbagai khasanah keilmuan. Cakupan yang terkandung dalam istilah tersebut memiliki wilayah yang sangat luas. Mulai dari tataran pada lingkup ide, gagasan yang menyimpan ideologi yang melatar-belakanginya, pada lingkup ungkapan serta perilaku yang tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, sampai pada beragam teks yang menjadi wujud materialnya. Dalam wilayah keilmuan, masing-masing menempatkan pembatasan pengertiannya untuk membatasi pembahasan sejalan dengan ruang lingkup keilmuannya. Satu kasus yang berlaku dalam kajian budaya, untuk penelitian kajian budaya diadakan pemilahan yang memiliki cakupan pengalaman hidup (*lived experience*) yang dilibati, lingkup diskusi berbagai wacana (*discourse*) yang ada dan berkembang di dalamnya, serta mempertimbangkan konteks di mana hal tersebut berlangsung².

Pembatasan ruang lingkup untuk kebutuhan penyusunan RUU Kebudayaan ini juga dilakukan sebagaimana disebutkan di dalam Naskah Akademiknya. Ini menjadi

¹ Presentasi dalam Diskusi Publik “RUU Kebudayaan. Mempertajam Arah dan Strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia”. Yogyakarta, 3 Oktober 2015. Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM Bulaksumur.

² Paula Saukko, *Doing Research in Cultural Studies. An Introduction to Classical and New Methodologi Approach*, London, Sage Publication, 2003

masalah tersendiri karena terkait dengan keluasan cakupan lingkup pemahaman, tentang kebudayaan, sehingga tantangannya terletak di mana pembatasan yang ada dalam naskah ini. Apalagi yang menjadi latar belakang penyusunannya berada pada ranah tujuan negara sebagaimana disebut di atas. Masalah berikut terletak logika undang-undang merumuskan pasal-pasal sehingga perlu melakukan proses reifikasi (bahasa Latin *res*: benda, *facere*: membuat; sering diartikan sebagai mewujudkan, membuat apa yang abstrak menjadi konkret) adalah membendakan atas kebudayaan sebagaimana pengertian yang dirumuskan. Masalah berikut akan terkait dengan pokok kekuasaan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Di dalamnya akan terkait dengan pemilahan dan pemilihan siapa yang terlibat dan siapa yang ada di luar. Padahal kebudayaan melibatkan semua pihak yakni manusia/warga sebagai pelaku, subyek budaya. Dengan demikian, terlihat bentangan masalah yang dihadapi terkait dengan RUU Kebudayaan ini.

2. Manusia sebagai subyek budaya

Ada satu pandangan dasar yang menempatkan pemahaman tentang kebudayaan dengan berbagai konsekuensi logis yang mengikutinya. Ini dapat ditempatkan dari mana pemahaman kebudayaan dibangun. Dengan menempatkan manusia sebagai subyek budaya, dipahami 3 hal terkait di dalamnya: a) sebagai makhluk biologi (*living being*), b) sebagai makhluk yang beraktivitas melakukan pertukaran (*exchanging being*), dan c) sebagai makhluk yang berbahasa (*speaking being*). Di dalam ketiga ranah struktur hidup manusia tersebut, kebudayaan manusia akan terbangun dan dimaknai.

Manusia sebagai makhluk biologi pada tingkatan fisik akan ditentukan dan dibatasi oleh unsur-unsur kebendaan dalam lingkungan hidupnya. Pada tahap pertama, seseorang akan dimasukkan di dalam lingkup hidupnya (biologi) disebut sebagai proses hominisasi.³ Sebuah proses yang dialami manusia sehingga bisa mempertahankan hidup di dalam alam hidupnya (biologi). Pada proses selanjutnya berlangsung pada manusia sebagai makhluk yang beraktivitas untuk melakukan kegiatan pertukaran, maupun pada tingkat sebagai makhluk yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dengan aneka wujud ekspresinya (lisan, tulis, visual).

Ketiga aktivitas yang berlangsung simultan tersebut akan terjadi di dalam proses yang berlangsung terus menerus. Akan terkait dengan hal-hal yang akan berhubungan dengan asas kegunaan (ekonomi) dan keindahan (estetika). Di samping itu juga menggunakan ukuran pertanggungjawaban benar salah (etika), serta penilaian baik buruk (moral). Pada tahap tersebut selain berlangsung dalam proses, sekaligus juga meninggalkan jejak fisik atau benda yang dipergunakan atau dihasilkan. Proses tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang telah berlangsung, sedang berlangsung, mau pun yang akan terjadi. Ada historisitas di dalamnya, ditentukan oleh masa lalu, terlibat dalam situasinya masa kini, dan turut menentukan masa depan. Ada kontinuitas dan diskontinuitasnya.

Dari pemahaman mendasar di atas, kiranya dapat diturunkan ke pemahaman-

³ Istilah yang digunakan Drijarkara secara khusus dalam Filsafat Manusia.

pemahaman lain yang lebih kompleks terkait kebudayaan. Hal-hal itu dibahas dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mendalaminya. Sekaligus dengan beragam kompleksitas konsep pemahamannya beserta cara kerjanya.

3. Krisis dalam kewargaan budaya

Lebih lanjut, tatkala kebudayaan dikaitkan dengan identitas suatu kelompok, komunitas, bahkan dalam skala besar akan menyangkut bangsa, sebagaimana disebut dalam tujuan dari Kebudayaan Nasional dalam RUU Kebudayaan ini

Kebudayaan Nasional Indonesia bertujuan untuk:

a. meneguhkan Jati Diri Bangsa; b. membangun Karakter Bangsa;

c. memperkuat persatuan bangsa; dan d. meningkatkan citra bangsa. (Ps. 3)

satu permasalahan mendasar yang dihadapi setiap orang/warga adalah situasi krisis kewargaan. Salah satu pernyataan mendasar terkait hal ini:

“Kita sedang berada pada krisis keanggotaan (belonging), krisis populasi, krisis pertanyaan: siapa, apa, kapan dan dari mana kita. Semua ini semakin mewabah kala semakin banyak orang tak lagi merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Semakin banjir pula orang berusaha menjadi bagian dari kelompok tertentu, dan semakin banyak orang yang tak lagi dihitung ada dalam bagian keanggotaan tertentu. Kewargaan Budaya (cultural citizenship) memberi perhatian terhadap kemunculan dan berkembangnya krisis ini...”⁴

Perkara keanggotaan (*belonging*) ini merupakan masalah kontemporer yang mendapat banyak perhatian. Beberapa kajian memperlihatkan wilayah-wilayah krisis beserta tali temalnya.⁵ Budaya tidak pernah berada dalam titik ekuilibrium, tapi senantiasa dalam proses yang berlangsung di dalam sejarah dan dalam situasi ketidakseimbangan sosial. Hal ini berlangsung di wilayah mana pun, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Berbagai problema ditemukan di beberapa wilayah di Negara-negara Asia Tenggara, termasuk di dalamnya adalah problema yang ada di Indonesia.⁶

Konsep kewargaan budaya ini juga dapat digunakan untuk mencermati dan mengkritisi istilah/konsep *multikulturalisme* yang disebut di dalam Naskah Akademik. Paham *multikulturalisme* akan menekankan kepada keberadaan (hak) masing-masing kultur etnis tertentu, tanpa memperhatikan kecenderungan bercampur atau cairnya identitas sehingga memungkinkan proses negosiasi, dan hibriditas yang akan muncul dari sana.

⁴ “We are in a crisis of belonging, a population crisis, of who, what, when, and where> More and more people feel as though they do not belong. More and more people are seeking to belong, and more and more people are not counted as belonging. Cultural citizenship is concerned with the way this crisis is both registered and held in...” Toby Miller, 2007. *Cultural Citizenship; Cosmopolitan, Consumerism and Television in a Neoliberal Age*. Philadelphia: Temple University Press, hal. 1.

⁵ Seminar Setengah Hari “Dilema Warga Budaya (Konsumsi) dan Ruang Publik” Diselenggarakan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 9 Mei 2014.

⁶ Renato Rosaldo (ed.), *Cultural Citizenship in Island Southeast Asia. Nation and Belonging in the Hinterlands*, California: University of California Press, 2003

4. Catatan atas RUU Kebudayaan

Kedua pemahaman mendasar di atas ditempatkan untuk memahami hadirnya, terbentuk dan berkembangnya kebudayaan dalam hidup manusia yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Di sisi lain, situasi krisis yang ada ditempatkan sebagai satu pemahaman mendasar yang dihadapi. Dengan kedua pemahaman mendasar tersebut, bagian ini mencoba mencermati Naskah Akademik dan rumusan RUU Kebudayaan di dalam pasal-pasal yang ada.

Penempatan manusia sebagai subyek budaya, yang di mana-mana tengah mengalami krisis keanggotaan (*belonging*) sepertinya dapat menggiring pada kesimpulan (sementara) tentang perlunya pengelolaan atau pengaturan. Pada lain sisi, hal tersebut dapat menempuh jalan berpikir lain dari yang telah ada. Jadi akan berbeda dengan semangat dan sikap dasar yang ditemukan di dalam draf RUU Kebudayaan. Karena situasi krisis keanggotaan (*belonging*) yang tidak melulu dialami di Indonesia justru perlu untuk memahami bagaimana proses kebudayaan tengah berlangsung, dan tidak serta merta melahirkan pengaturan yang diharapkan (seolah) mampu menyelesaikan persoalan. Perlu dipikirkan kerangka macam apa yang dibutuhkan untuk memahami serta memberi pencerahan untuk melihat jalan keluar yang dibutuhkan. Barangkali ini memang suatu semangat dan sikap dasar yang berbeda dari yang sudah dirumuskan dalam draft RUU Kebudayaan ini.

A. Kesan kuat yang segera ditemukan terkait semangat dasar dari draft Rencana UU Kebudayaan ini adalah orientasi pada **semangat manajerialisme**, yakni semangat yang mau mengelola dan mengatur. Dengan semangat dasar tersebut, posisi dasar RUU Kebudayaan ini akan **menempatkan (ke)budaya(an) sebagai benda**. Semangat dasar dan sikap dasar ini dapat ditemukan pada rumusan UU Kebudayaan mau pun pada naskah akademik yang mendasarinya.

- Pada bagian konsideran awal dari draft RUU Kebudayaan ini disebutkan:

Menimbang: bahwa kebudayaan nasional Indonesia **melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan** untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;

- Rumusan konsideran di atas dalam draft yang dibuat oleh Baleg DPR dan hasil konsinyering terakhir rumusannya adalah:

“... bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan **perwujudan** cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia yang dikembangkan untuk mempertinggi dan

memuliakan harkat dan martabat manusia Indonesia, memajukan peradaban bangsa, serta untuk meneguhkan kesadaran dan identitas nasional yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama yang diikat dengan jiwa bhineka tunggal ika dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan konsideran tersebut menempatkan semangat dasar serta sikap dasar yang pada giliran selanjutnya mewarnai seluruh batang tubuh dari RUU Kebudayaan itu. Kendati pun dalam draft awal RUU Kebudayaan ini pada konsideran awal menempatkan **kebudayaan sebagai proses**. Rumusan berikutnya dari Baleg DPR RI dan hasil konsinyering terakhir **kebudayaan menjadi benda** yang menjadi obyek dan orientasi pengaturan. Konsideran awal dari tiga rumusannya memang memiliki orientasi **semangat manajerialisme**, yakni semangat yang mau mengelola, mengatur.

B. Dari mana semangat dasar dan sikap dasar RUU ini mendapatkan titik pijak penalarannya? Pendasarannya dapat ditemukan dalam Naskah Akademik yang menjadi acuan bagi penjabaran pasal-pasal undang-undangnya.

“Penulisan sejarah kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan kultural. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan serta nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara.”

Pernyataan (hipotesis) naskah akademik di atas, memiliki sebuah gagasan yang justru melompat penalarannya. Dari perumusan tersebut dapat diambil kesimpulan (sementara) bahwa unsur yang turut menentukan dalam penulisan sejarah kebudayaan adalah perspektif penulisan sejarah. Namun demikian, dari pernyataan yang membuka kemungkinan tentang keragaman perspektif penulisan sejarah, justru kemudian ditarik pada kesimpulan tentang pengaturan.

Penarikan kesimpulan tentang pengaturan, juga tidak memiliki kaitan dengan pernyataan (hipotesis) sebelumnya. Ketidakkonsistenan penalaran tersebut jelas manakala dihubungkan dengan pernyataan (hipotesis) yang menyebut tentang “wacana naratif”. Rumusannya sebagai berikut.

“Upaya penulisan sejarah untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita dilandasi pada fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamikanya. Dinamika perkembangan penulisan sejarah sebagai sebuah disiplin setidaknya dalam teori atau filsafat sejarah didasarkan pada filsafat positivisme, yaitu sejarah sebagai sebuah wacana naratif (ve).”

Dengan menempatkan sejarah (kebudayaan) pada wacana naratif, sebenarnya mempunyai konsekuensi pada situasi yang memberi kesempatan terbuka pada

hadirnya keragaman narasi (sejarah kebudayaan). Kemungkinan yang terbuka pada hadirnya keragaman narasi sangat bertentangan dengan perumusan yang menempatkan "... ketentuan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan serta nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara" sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan tersebut patut dipertanyakan.

Pendasaran naskah akademik tersebut juga membawa kesesatan dalam memahami sejarah. Dari penjelasan di atas ditempatkan bahwa "*Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.*" (Ps 1 ayat 11) Di mana ditempatkan tafsir dan unsur kekinian dari sejarah? Kesesatan ini akan berimplikasi pada bagian yang akan disebut pada catatan di bawah.

C. Kosekuensi dari evaluasi atas kesimpulan yang dikemukakan di atas juga akan membawa implikasi pada poin-poin selanjutnya yang mengetengahkan berbagai unsur kebudayaan yang menjadi obyek pengaturan sebagaimana kemudian tertuang di dalam konsideran selanjutnya maupun penjabarannya di dalam pasal-pasal Undang-undang kebudayaan tersebut.

1. Pada konsideran C) dari tiga draft RUU Kebudayaan, ada dua posisi berlainan dalam memandang produk undang-undang (kebudayaan) yang disusun itu. Posisi pertama dari draft awal RUU Kebudayaan yang menyatakan:

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebudayaan yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi sehingga menghambat upaya pengelolaan kebudayaan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;

Pernyataan tersebut mengambil posisi bahwa produk perundangan yang ada mengenai kebudayaan "*belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh*". Posisi lain sebagaimana terumus dalam draft RUU dari Baleg DPR RI dan hasil konsinyering mutakhir yang berbunyi, "*masih bersifat parsial, belum diatur secara menyeluruh, serta belum sesuai dengan kebutuhan hukum dan dinamika kebudayaan nasional dan dunia, karena itu perlu dibentuk dalam suatu undang-undang*" Kedua posisi yang berlainan tersebut perlu ditelaah lanjut untuk menemukan kemungkinan lain yang dapat dikemukakan.

Selain itu, pernyataan yang memuat pandangan "*globalisasi ... menghambat upaya pengelolaan kebudayaan*" kiranya membutuhkan pembahasan tersendiri juga. Dalam rumusan ini globalisasi ditempatkan sebagai negatif, serta mengancam.

2. Catatan berikutnya terkait dengan usaha reifikasi atas kebudayaan yang bermuara pada penetapan unsur-unsur kebudayaan. Diperlukan upaya menemukan kemungkinan lain dengan mencermati ulasan beberapa pokok yang termaktub dalam penjabaran Naskah Akademik. Naskah Akademik menyebutkan sejumlah potensi sosio-kultural sebagai lanskap kebudayaan yang akan menjadi obyek pengaturan dan pengelolaan di

dalam pasal-pasal UU Kebudayaan. Rumusannya sebagai berikut.

“Potensi sosio-kultural bangsa Indonesia yang khas ini ketika dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, setidaknya terdapat beberapa hal yang merupakan lanskap kebudayaan nasional secara umum, yaitu: (1) keanekaragaman kearifan lokal, (2) keanekaragaman bahasa, (3) keanekaragaman seni, (4) keaneka-ragaman warisan budaya, (5) keanekaragaman religi, (6) keanekaragaman falsafah hidup, dan (7) budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi itu merupakan intisari yang termanifestasi dalam tiap-tiap diri pada ratusan etnis, subetnis tempatan (lokal), dan juga pada masyarakat perkotaan yang telah termodernisasi di seantero Nusantara.”

Satu pertanyaan segera muncul terkait klasifikasi penyusunan ketujuh unsur yang menjadi lanskap kebudayaan nasional? Apakah berangkat dari tujuh unsur penyusun budaya dari pandangan Koentjaraningrat yang telah mengalami modifikasi? Bagaimana modifikasi dilakukan? Hal itu kemudian berlanjut pada penetapan adanya 10 unsur penyusun kebudayaan. Ini penting ditelusuri mengingat konsekuensi lanjut yang akan menjadi titik pijak penyusunan pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh RUU Kebudayaan. Sekaligus, di dalam penyusunan unsur-unsur tersebut ditemukan adanya tumpang tindih antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dalam pasal-pasal RUUnya ternyata menghilangkan unsur penting dalam kebudayaan. Catatan penting ini akan disampaikan di bagian akhir.

Dengan mengacu pada kerangka dasar yang menempatkan manusia sebagai subyek budaya, lanskap tersebut tidak mencukupi untuk mendaftar unsur-unsur kebudayaan sebagai penyusun budaya dalam bentuk materiil bendawi. Kedudukan seseorang sebagai makhluk biologi yang menjalani proses hominisasi, dan melakukan aktivitas pertukaran serta berekspresi dengan bahasanya menjadi sangat kompleks baik pada prosesnya maupun tali temali dengan benda dan bahasa yang digunakan serta dihasilkan.

Mampukah pasal-pasal yang dirumuskan pada undang-undang mewadahi sekaligus menjadi landasan yuridis dalam mengelola dan mengatur keseluruhan ruang lingkup dan benda-benda material yang merupakan bagian kebudayaan sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik?

D. Pihak-pihak yang disebut dalam RUU Kebudayaan. Pasal-pasal di dalam RUU Kebudayaan menyebut tentang kewenangan pihak-pihak yang ditunjuk untuk pengelolaan budaya. Padahal budaya dengan dinamikanya berlangsung dalam proses yang diwarnai oleh situasi instabilitas sosial (dari kewargaan budaya). Keduanya akan menempati pada posisi yang berseberangan. Bagaimana mungkin distribusi kekuasaan lebih diletakkan pada penguasa (pendekatan elitis) tanpa memahami dinamika yang berlangsung. Bagaimana distribusi perlu ditempatkan dalam kesejajaran sehingga aparat tidak melulu mengatur dan masyarakat bukan pihak yang submisif.

Kenyataannya, dalam budaya populer, masyarakat justru sangat produktif berkreasi mengekspresikan, menghasilkan budaya perlawanan.

5. Proses Kebudayaan yang ditawarkan

Uraian singkat di atas, sedikit memperlihatkan pesan, sebelum sampai pada semangat dasar pengaturan kiranya perlu memiliki -sebagaimana disebut dalam kewargaan budaya (*cultural citizenship*)- semangat untuk memahami. Dengan semangat tersebut, yang dilakukan bukan membangun jalan pintas melainkan menempuh jalan panjang. Jalan panjang apa yang dapat ditempuh? Menjawab pertanyaan itu, berikut disampaikan catatan-catatan yang perlu dicermati sebagaimana termaktub di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalam RUU Kebudayaan. Catatan ini untuk melengkapi dan mempertegas catatan-catatan yang dikemukakan di atas.

A. Kebudayaan sebagai proses yang berlangsung dalam rentang sejarah dan dihidupi dalam kekinian tidak mudah disederhanakan masuk dalam pengaturan sebagai terumus dalam RUU Kebudayaan. Lebih lanjut, sejarah bukan saja berlangsung dalam sejarah masa lalu. Melainkan juga sejarah kekinian. Bahkan dengan memahami sejarah dalam lingkup kekinian, juga akan menempatkan serta memampukan untuk berada pada posisi mengantisipasi. Ada historisitas di dalamnya, paham terhadap kontinuitas dan diskontinuitasnya.

Paham sejarah semacam ini, tidak tercakup di dalam rumusan yang ada tentang sejarah dalam pasal RUU Kebudayaan yang dirumuskan sebagai *“Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.”* Di mana ditempatkan tafsir dan unsur kekinian dari sejarah tersebut?

B. Pada unsur pelaku secara spesifik hanya disebutkan *“SDM kebudayaan meliputi: a. seniman; b. maestro; c. pialang budaya; dan/atau d. pemangku adat.”* (Ps. 68)

Dimana anggota komunitas ditempatkan karena pendekatan yang elitis. Budaya terkait dengan proses negosiasi bukan benda yang telah jadi. Berbagai kalangan telah melakukan apa yang disebut *“holding the global locally, promoting the local globally”*. Apakah pihak-pihak semacam ini diakui, atau dinegasi keberadaannya? Bagaimana diakomodir dan difasilitasi? Kendati pun bukan maestro, atau malahan telah menjadi maestro tanpa diketahui oleh pemerintah.

C. Menempatkan *teknoculture*. Karena rumusan sejarah tidak mencakup unsur kekinian, tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang secara khusus memberi pembahasan yang terkait dengan teknologi dan budaya. Dapatkah diandaikan begitu saja peran dan pengaruh teknologi dalam kehidupan saat ini sedemikian maju pesat. Bagaimana mungkin sama sekali tidak disebut dalam pasal khusus tersendiri.

D. Beberapa tahun lalu, awal dari kemunculan diskusi RUU Kebudayaan sudah mulai juga muncul semacam draft *RUU Buku dan Kebahasaan*. Bahasa dan buku tidak dapat

terpisah dari kebudayaan. Dimana bahasa dan buku ditempatkan dalam RUU Kebudayaan? Apakah karena akan menjadi skema perundangan tersendiri? Dalam RUU Kebudayaan ini, buku dan bahasa tersebar di sana-sini. Ps. 20 terkait Jati diri, Ps 36-37 terkait sejarah dan warisan budaya. Buku dan bahasa memiliki kaitan yang mendasar dan strategis dalam kebudayaan. Baik pada proses, maupun pada hasil karya kebudayaan.

Catatan akhir:

Ulasan di atas tidak berpretensi mampu membaca dan memberi catatan pada semua bagian RUU Kebudayaan dan Naskah Akademiknya. Kiranya dapat menjadi catatan bagi Naskah Akademik RUU Kebudayaan yang ada sehingga mengoreksi, memperbarui serta menambahkan dari yang telah ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan ruang serta peluang untuk merombak atau memperbaiki batang tubuh RUU Kebudayaan yang ada.

DR. G Budi Subanar
Staf Pengajar Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

MENEROPONG RUU KEBUDAYAAN BERTOLAK DARI PROSES (KE)BUDAYA(AN)



**DISKUSI PUBLIK RUU KEBUDAYAAN.
“MEMPERTAJAM ARAH DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA”.
YOGYAKARTA, 3 OKTOBER 2015**

Pengertian budaya yang luas



- Pembatasan ruang lingkup untuk kebutuhan penyusunan RUU Kebudayaan
- Logika UU merumuskan pasal-pasal sehingga perlu melakukan reifikasi atas kebudayaan sebagaimana pengertian yang dirumuskan
- Masalah terkait dengan pokok kekuasaan, memilah dan memilih siapa yang terlibat dan siapa yang di luar

Manusia sebagai subyek budaya



- sebagai makhluk biologi (*living being*)
- sebagai makhluk yang beraktivitas melakukan pertukaran (*exchanging being*)
- sebagai makhluk yang berbahasa (*speaking being*)



- terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan asas kegunaan (ekonomi) dan keindahan (estetika)
- menggunakan ukuran pertanggungjawaban benar salah (etika)
- menggunakan penilaian baik buruk (moral)

Krisis dalam kewargaan budaya



- *“Kita sedang berada pada krisis keanggotaan (belonging), krisis populasi, krisis pertanyaan: siapa, apa, kapan dan dari mana kita. Semua ini semakin mewabah kala semakin banyak orang tak lagi merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Semakin banjir pula orang berusaha menjadi bagian dari kelompok tertentu, dan semakin banyak orang yang tak lagi dihitung ada dalam bagian keanggotaan tertentu. Kewargaan Budaya (cultural citizenship) memberi perhatian terhadap kemunculan dan berkembangnya krisis ini”*



- Budaya tidak pernah berada dalam titik ekuilibrium, tapi senantiasa dalam proses yang berlangsung di dalam sejarah dan dalam situasi ketidak seimbangan sosial.

Catatan atas RUU Kebudayaan



- Kesan kuat yang segera ditemukan terkait semangat dasar dari draft Rencana UU Kebudayaan ini adalah orientasi pada **semangat manajerialisme**, yakni semangat yang mau mengelola dan mengatur
- posisi dasar RUU Kebudayaan akan **menempatkan kebudayaan sebagai benda**



- “Menimbang: bahwa kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila”



- “bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan **perwujudan** cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia yang dikembangkan untuk mempertinggi dan memuliakan harkat dan martabat manusia Indonesia, memajukan peradaban bangsa, serta untuk meneguhkan kesadaran dan identitas nasional yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama yang diikat dengan jiwa bhineka tunggal ika dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



- Rumusan konsideran tersebut menempatkan semangat dasar serta sikap dasar yang pada giliran selanjutnya mewarnai seluruh batang tubuh dari RUU Kebudayaan itu.
- Pendasarannya dapat ditemukan dalam Naskah Akademik yang menjadi acuan bagi penjabaran pasal-pasal undang-undangnya.



- *“Penulisan sejarah kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan kultural. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan serta nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara.”*



- *“Upaya penulisan sejarah untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita dilandasi pada fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamikanya. Dinamika perkembangan penulisan sejarah sebagai sebuah disiplin setidaknya dalam teori atau filsafat sejarah didasarkan pada filsafat positivisme, yaitu sejarah sebagai sebuah wacana naratif (ve)”*



- Dari perumusan tersebut dapat diambil kesimpulan (sementara) bahwa unsur yang turut menentukan dalam penulisan sejarah kebudayaan adalah perspektif penulisan sejarah.
- Dengan menempatkan sejarah (kebudayaan) pada wacana naratif, sebenarnya mempunyai konsekuensi pada situasi yang memberi kesempatan terbuka pada hadirnya keragaman narasi (sejarah kebudayaan).



- Pendasaran naskah akademik tersebut juga membawa kesesatan dalam memahami sejarah. Dari penjelasan di atas ditempatkan bahwa *“Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.”* (Ps 1 ayat 11)
- Di mana ditempatkan tafsir dan unsur kekinian dari sejarah?

2 posisi berlainan dalam memandang produk undang-undang (kebudayaan)



- bahwa *ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebudayaan yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh* serta belum sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi sehingga menghambat upaya pengelolaan kebudayaan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;



- *“... masih bersifat parsial, belum diatur secara menyeluruh, serta belum sesuai dengan kebutuhan hukum dan dinamika kebudayaan nasional dan dunia, karena itu perlu dibentuk dalam suatu undang-undang”*



- *“globalisasi ... menghambat upaya pengelolaan kebudayaan”*
- Dalam rumusan ini globalisasi ditempatkan sebagai negatif, serta mengancam



- Naskah Akademik menyebutkan sejumlah potensi sosio-kultural sebagai lanskap kebudayaan yang akan menjadi obyek pengaturan dan pengelolaan dalam pasal-pasal UU Kebudayaan



- *“Potensi sosio-kultural bangsa Indonesia yang khas ini ketika dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, setidaknya terdapat beberapa hal yang merupakan lansekap kebudayaan nasional secara umum, yaitu: (1) keanekaragaman kearifan lokal, (2) keanekaragaman bahasa, (3) keanekaragaman seni, (4) keanekaragaman warisan budaya, (5) keanekaragaman religi, (6) keanekaragaman falsafah hidup, dan (7) budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi itu merupakan intisari yang termanifestasi dalam tiap-tiap diri pada ratusan etnis, subetnis tempatan (lokal), dan juga pada masyarakat perkotaan yang telah termodernisasi di seantero Nusantara.”*

Pihak-pihak yang disebut dalam RUU Kebudayaan



- Pasal-pasal di dalam RUU Kebudayaan menyebutkan tentang kewenangan pihak-pihak yang ditunjuk untuk pengelolaan budaya. Padahal budaya dengan dinamikanya berlangsung dalam proses yang diwarnai oleh situasi instabilitas sosial (kewargaan budaya). Keduanya akan menempati pada posisi yang berseberangan. Bagaimana mungkin distribusi kekuasaan lebih diletakkan pada penguasa (pendekatan elitis) tanpa memahami dinamika yang berlangsung. Distribusi perlu ditempatkan dalam kesejajaran sehingga aparat tidak melulu mengatur dan masyarakat bukan pihak yang submisif

Proses Kebudayaan yang ditawarkan

- Kebudayaan sebagai proses yang berlangsung dalam rentang sejarah dan dihidupi dalam kekinian tidak mudah disederhanakan masuk dalam pengaturan sebagai terumus dalam RUU Kebudayaan
- Sejarah bukan saja berlangsung dalam sejarah masa lalu. Melainkan juga sejarah kekinian. Dengan memahami sejarah dalam lingkup kekinian, akan menempatkan serta memampukan untuk berada pada posisi mengantisipasi. Ada historisitas di dalamnya, paham terhadap kontinuitas dan diskontinuitasnya



- Pada unsur pelaku secara spesifik hanya disebutkan “*SDM kebudayaan meliputi: a. seniman; b. maestro; c. pialang budaya; dan/atau d. pemangku adat.*” (Ps. 68)
- Dimana anggota komunitas ditempatkan karena pendekatan yang elitis. Budaya terkait dengan proses negosiasi bukan benda yang telah jadi. Berbagai kalangan telah melakukan apa yang disebut “*holding the global locally, promoting the local globally*”. Apakah pihak-pihak semacam ini diakui, atau dinegasi keberadaannya? Bagaimana diakomodir dan difasilitasi?



- Menempatkan *tecnoculture*. Karena rumusan sejarah tidak mencakup unsur kekinian, tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang secara khusus memberi pembahasan yang terkait dengan teknologi dan budaya. Dapatkah diandaikan begitu saja peran dan pengaruh teknologi dalam kehidupan saat ini sedemikian maju pesat



- Bahasa dan buku tidak dapat terpisah dari kebudayaan. Dimana bahasa dan buku ditempatkan dalam RUU Kebudayaan? Apakah akan menjadi skema perundangan tersendiri?
- Dalam RUU Kebudayaan, buku dan bahasa tersebar di sana-sini. Ps. 20 terkait Jati diri, Ps 36-37 terkait sejarah dan warisan budaya. Buku dan bahasa memiliki kaitan yang mendasar dan strategis dalam kebudayaan. Baik pada proses, maupun pada hasil karya kebudayaan.



TERIMA KASIH